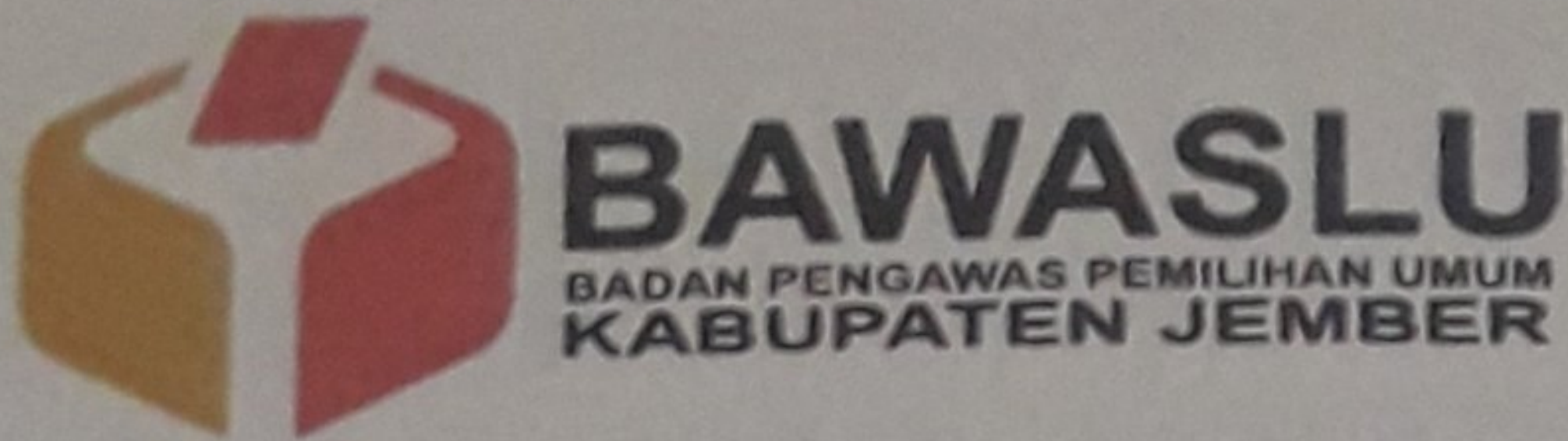




Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 111 /PM.00.02/K.JI-07/05/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Saran Perbaikan

Jember, 29 Mei 2023

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan

Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

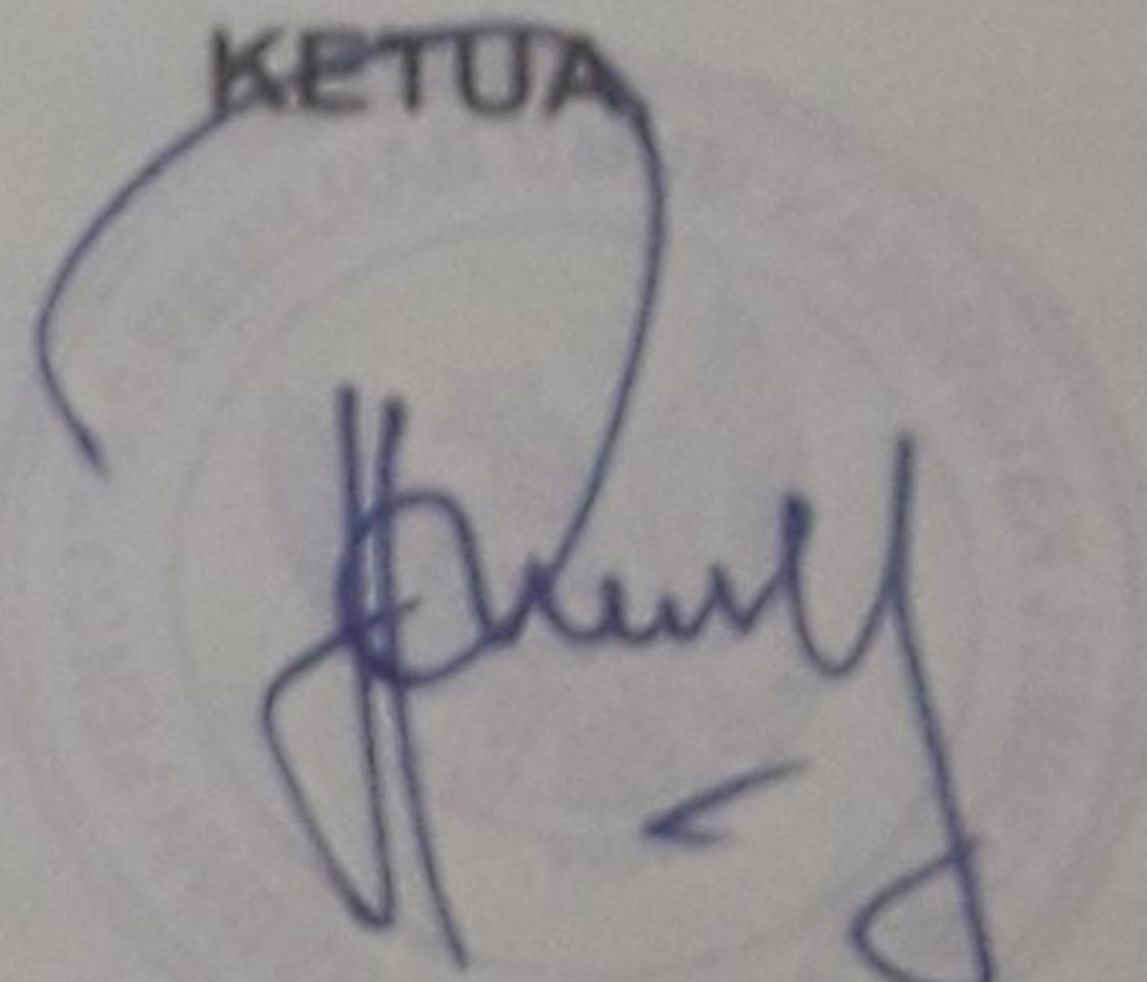
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

II. Berdasarkan Ketentuan diatas

Sehubungan dengan adanya Aduan Masyarakat terkait ditemukannya data Pemilih Ganda Data Invalid dalam DPSHP oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR), Bawaslu Kabupaten Jember memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Jember, untuk :

1. Memastikan Kebenaran Data (Data Terlampir)
2. Menindaklanjuti sesuai dengan Mekanisme Peraturan Perundang-Undangan
3. Menyampaikan hasil tindak lanjut Saran Perbaikan kepada Bawaslu Jember

Demikian Surat ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KETUA


IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip